

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perjanjian kerjasama penjualan produk kosmetik MS GLOW dan pelaksanaannya antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang dilakukan secara tertulis dengan akta atau perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Pada pelaksanaan perjanjian terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh distributor dimana pihak distributor menjual produk PT Kosmetika Global Indonesia dibawah harga yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT.Kosmetika Global Indonesia dan Distributor larangan-larangan lainnya sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, BAB XII Kode Etik dan Peraturan Perusahaan Penjualan MS GLOW serta surat pernyataan tidak menjual murah.

Terjadinya wanprestasi yang demikian tidak hanya merugikan pihak yang terikat dalam perjanjian tetapi juga merugikan sesama mitra bisnis terutama mitra bisnis yang tingkatannya lebih rendah dengan keuntungan dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan distributor sebagai tangan pertama.

2. Pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya antara Pihak PT.Kosmetika Global Indonesia terhadap Distributor di Kota Padang

Pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang dilakukan oleh sesama mitra bisnis dan oleh perusahaan melalui STAFF LEGAL MS GLOW sesuai dengan yang telah diatur dalam BAB XIII Kode Etik dan Peraturan Perusahaan Penjualan MS GLOW tentang Pelanggaran, pengaduan, sanksi dan prosedur penyelesaiannya. Apabila terdapat wanprestasi perusahaan menyediakan wadah untuk pelaporan dan pengaduan oleh sesama mitra bisnis sesuai dengan prosedur yang berlaku disertai dengan mengisi form pengaduan dan disertakan dengan bukti-bukti yang akurat untuk kemudian diproses dan ditindaklanjuti oleh perusahaan melalui STAFF LEGAL MS GLOW untuk menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh mitra bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak :

1. Distributor (mitra bisnis) seharusnya patuh dan taat terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama sebagai implementasi *asas pacta sunt servanda* layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan agar terhindar dari wanprestasi dikemudian hari.
2. Dalam hal pengawasan pelaksanaan perjanjian, selain dilakukan oleh sesama mitra bisnis dan oleh perusahaan, diperlukan adanya pengawasan secara langsung ke lapangan oleh pihak PT Kosmetika Global Indonesia agar menghindari terjadinya wanprestasi oleh mitra bisnis.
3. Sebaiknya perjanjian kerjasama yang dibuat harus jelas antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor sehingga tidak menimbulkan multitafsir terhadap isi dari perjanjian.

